



**PUTUSAN**  
Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**LUQMAN HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal Gang Al-Muttaqun No. 5 Jalan Sersan Suharmaji, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **Dr. SUHADI, S.H., M. Hum.,**
2. **TAUFIK HIDAYAT, S.H., M. Hum.,**
3. **MHD. ABDUH SAF, S.H.I., M.H.I.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Advokat, "**HADI & ASSOCIATES**", Graha Tiara Asri Blok R-7, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, domisili elektronik [hadi\\_associates@lawyer.com](mailto:hadi_associates@lawyer.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**KETUA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA KEDIRI**, Tempat Kedudukan Jalan. Bandar Ngalim No. 12 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. **BAGUS WIBOWO, S.H., M.H.,**

*Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HUZAIMAH AL ANSHORI, S.H.I., M.H.,**
3. **RANDHITYA AGENG JAVA PUTRA, S.H.,**
4. **LUCKY DWI JAYANTO, S.H.,**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "BAGUS WIBOWO & Rekan" beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan 131 Kota Kediri, domisili elektronik [advokatbaguswib@gmail.com](mailto:advokatbaguswib@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 27 September 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun.

**B. KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya, berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata

*Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan Lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, hal ini dapat terlihat dalam Bab IV Pasal 47- 61 berisi tentang pembentukan, tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur terkait dengan wakaf dan mengeluarkan Surat Keputusan atas pemberhentian dan Penggantian Nazhir.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri (Tergugat), dalam menjalankan tugasnya Tergugat melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengatur tentang Wakaf di tingkat kota.

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena :

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

*Halaman 4 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023  
tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti  
Wakaf Masjid Al Muttaqun.

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pergantian nadzhir di daerah kota Kediri;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah menanggukhan Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun yang diajukan oleh Penggugat
- Bahwa objek sengketa *a quo* :
  1. Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun, dalam surat keputusan tersebut Tergugat menanggukhan permohonan pergantian nadzhir tanah waqaf masjid Al Muttaqun yang dimohonkan oleh Penggugat, keputusan penanggukan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sama hal nya dengan penolakan terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat;
  2. Bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Ahli Waris Wakif KH. Drs. Moh. Idris, MS. In casu Penggugat;
  3. Bersifat final karena Tanah Waqaf Masjid Al Muttaqun

*Halaman 5 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



luasnya kurang dari 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter per segi), sehingga berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Tergugat memiliki kewenangan penuh dalam memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1.000 M<sup>2</sup> tanpa perlu menunggu persetujuan dari instansi lain, Sehingga objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap permohonan nadzhir pengganti atas tanah waqaf masjid Al Muttaqun yang dimohonkan oleh Penggugat, merupakan keputusan Tergugat yang bersifat final tanpa perlu menunggu persetujuan dari instansi lain;

➤ Bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan kekosongan nadzhir Tanah Waqaf Masjid Al Muttaqun hingga saat ini sebagai akibat dari keputusan penangguhan dari Tergugat atas permohonan nadzhir pengganti yang telah dimohonkan oleh Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya perkara *a quo*;

#### **C. UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui / diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023.
2. Bahwa setelah mengetahui objek sengketa perkara *a quo*, Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 24 Juli 2023, melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis tanggal 24 Juli 2023 kepada Tergugat

*Halaman 6 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*





3. Bahwa Tergugat menerima Upaya Administrasi berupa keberatan dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 24 Juli 2023
4. Bahwa terhadap Upaya Administrasi berupa keberatan tersebut di atas, Tergugat menanggapi dengan surat nomor: 22/BWI/Kota Kediri/VII/2023, perihal Upaya Administratif berupa keberatan tertanggal 27 Juli 2023, yang mana inti dalam jawaban/tanggapan Tergugat terkesan tidak mau mengeluarkan surat keputusan penggantian nazhir atas wakaf masjid Al Muttaqun sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan karena tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk mengeluarkan keputusan pergantian nadzir masjid Al Muttaqun
5. Bahwa terhadap hasil dari Upaya keberatan tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

#### **D. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023.
2. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan tanggal 24 Juli 2023, kemudian ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023
3. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 Agustus 2023.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tenggang waktu dilakukannya Keputusan oleh Tergugat dengan diajukannya gugatan perkara ini masih dalam waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara

*Halaman 7 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



#### E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo*, menyebabkan kepentingan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya objek sengketa perkara *a quo*, maka kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan permohonan nadzhir pengganti agar tidak terjadi kekosongan nadzhir atas tanah waqaf masjid Al Muttaqun tidak dapat dilaksanakan sehingga sampai saat ini tanah waqaf masjid Al Muttaqun tidak memiliki nadzhir yang sah secara hukum.

2. Bahwa selain itu, dengan meninggalnya seluruh nadzhir masjid al muttaqun maka status tanah waqaf masjid al muttaqun tersebut seolah menjadi tanah yang tidak bertuan secara hukum, kondisi tersebut mengakibatkan tidak ada legalitas, perlindungan dan keamanan terhadap tanah waqaf masjid al muttaqun dikemudian hari yang nantinya berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan tanah karena tidak ada kepastian hukum tentang status kepemilikan dari tanah waqaf masjid al muttaqun tersebut, sehingga sewaktu-waktu dapat diserobot / diakui kepemilikannya oleh orang lain.

Bahwa untuk memberikan perlindungan dan keamanan serta untuk menghindari persoalan hukum lainnya terhadap tanah waqaf masjid al muttaqun dikemudian hari, maka diperlukan segera pembaruan kepemilikan atas sertifikat waqaf masjid al muttaqun tersebut, dalam hal ini penggugat sangat berkepentingan karena telah menyetujui guna melakukan pendaftaran nadzhir pengganti untuk sertifikat waqaf masjid Al Muttaqun di badan pertanahan nasional kota Kediri sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat 2 huruf c Peraturan Kepala BPN No.2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Waqaf, yang berbunyi:

Ayat (1) huruf a

Halaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY





Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila Nazhir dari benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena:

a "meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia

Ayat (2) huruf c

c. "dalam pendaftaran nazhir pengganti harus dilampiri surat persetujuan dari waqif atau ahli waris waqif apa bila waqif sudah meninggal dunia"

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat, pendaftaran nadzhir pengganti untuk sertifikat tanah waqaf masjid Al Muttaqun yaitu Sertifikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, atas nama: SYUHADAK M.S (nadzhir yang sudah meninggal), tidak bisa dilakukan pendaftaran atas nama nadzhir yang baru di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri karena tidak ada penetapan Nazhir pengganti dari tergugat sesuai dengan yang dimohonkan oleh penggugat. Keputusan tentang penetapan nadzhir pengganti dari tergugat diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BPN No.2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Waqaf, yang berbunyi :

Ayat (2) huruf b:

Pendaftaran Nazhir pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

b. penetapan Nazhir pengganti dari Badan Wakaf Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara



Surabaya karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya objek sengketa perkara *a quo*

**F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari alm.Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, yang mana alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, secara resmi telah mewakafkan sebagian tanah miliknya seluas 368 M2 di Desa/ Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan menunjuk SYUHADAK M.S. bin MOESTOPA sebagai Nazhir, yang tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan, Tanggal: 24-3-86, No: Konv.32.01/0206/01/1986, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 260, Tanggal: 13-11-1986, Gambar Situasi tanggal: 6-5-1986, Nomor: 1601, semula milik MARWAH BIN MOESTOPA alias DRS. MOH IDRIS M.S. terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Kota, Kelurahan Manisrenggo, RT 005, RW 002, Jalan S. Suharmaji yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, atas nama: SYUHADAK M.S. di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri;
2. Bahwa nama-nama ahli waris dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, (waqif) yang berkepentingan mengajukan permohonan nadzhir pengganti atas tanah waqaf masjid Al Muttaqun berdasarkan putusan Pengadilan Agama kediri No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap, terdiri dari nama-nama ahli waris sebagai berikut:

- 1) Hj. Masduriyah, S.Ag.,
- 2) Farida Hanik,
- 3) Luqman Hakim,
- 4) Harun Nurrosyid (meninggal dunia),
- 5) Happy Zakiyatunnisa,

Halaman 10 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



6) Maila Kholishotul Amalia.

3. Bahwa terhadap ahli waris dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, (waqif) yang bernama Harun Nurrosyid telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023, sehingga kedudukan Harun Nurrosyid sebagai ahli waris dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, (waqif) beralih kepada istri dan anak laki-laki Harun Nurrosyid yang bernama Nafi'atul Mudawamah (sebagai istri) dan Abdurrahman Rosyid Al Hanafi (sebagai anak laki-laki umur 10 tahun), sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Manisrenggo tertanggal 24 Mei 2023.

Bahwa oleh karena Abdurrahman Rosyid Al Hanafi (sebagai anak laki-laki) masih di bawah umur, maka dalam perkara ini Nafi'atul Mudawamah bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun bertindak sebagai wali dari Abdurrahman Rosyid Al Hanafi, sebagaimana Surat Pernyataan Perwalian yang dikeluarkan Lurah Manisrenggo tertanggal 26 Mei 2023;

4. Bahwa berdasarkan poin angka 2 dan angka 3 tersebut diatas, maka ahli waris dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, (waqif) yang berkepentingan mengajukan permohonan nadzhir pengganti atas tanah waqaf masjid Al Muttaqun serta untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, terdiri dari nama-nama sebagai berikut:

- 1) Hj. Masduriyah, S.Ag.,
- 2) Farida Hanik,
- 3) Luqman Hakim,
- 4) Nafi'atul Mudawamah (menggantikan alm. Harun Nurrosyid),
- 5) Happy Zakiyatunnisa,
- 6) Maila Kholishotul Amalia.



5. Bahwa tanah wakaf sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatas telah dibangun dan didirikan Masjid Wakaf oleh KH. M. Idris Mustofa (MARWAH bin MOESTOPA Alias Drs. MOH. IDRIS M.S.) dengan nama Masjid Al Muttaqun yang terletak di Jalan S. Suharmaji RT 005, RW 002, kelurahan manisrenggo, kecamatan kota, kota kediri provinsi jawa timur, yang menjadi nadzhirnya adalah sebagai berikut :

- 1) Syuhadak MS.,
- 2) Moh Salim MS BA.,
- 3) H. Muhajir,
- 4) Wildan Mukhalladun,
- 5) Drs. Mohammad Idris MS.

6. Bahwa saat ini, para nadzhir yang selama ini bertugas mengelola tanah waqaf masjid Al Muttaqun semuanya telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 145/109/419.516/2023 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Manisrenggo pada tanggal 17 April 2023) dan belum ada penunjukan nadzhir penggantinya, sehingga telah terjadi kekosongan nadzir pada tanah waqaf masjid Al Muttaqun, akibatnya pengelolaan dan aktifitas tanah waqaf masjid Al Muttaqun hanya dikelola oleh takmir masjid tanpa ada nadzhir yang sah secara hukum untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda tanah wakaf masjid Al Muttaqun

7. Bahwa terhadap sertifikat tanah waqaf masjid Al Muttaqun sebagaimana Sertifikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, atas nama: SYUHADAK M.S. telah dilakukan pengecekan oleh Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Kediri pada tanggal 11 Mei 2022, hasilnya riwayat status sertifikat waqaf tersebut tidak terdapat sengketa konflik perkara.

Halaman 12 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



8. Bahwa Mengingat pentingnya kedudukan Nazhir dalam pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Al Muttaqun, maka kekosongan Nazhir tersebut tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, sehingga perlu segera dilakukan pergantian Nazhir yang baru

Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai ahli waris dari Wakif alm.Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, (waqif) sangat berkepentingan untuk mengetahui keberlangsungan tanah waqaf Masjid Al-Muttaqun ke depan agar apa yang menjadi niat baik dan keinginan bapak Penggugat dahulu sebagai wakif yaitu alm.Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, masih tetap terjaga hingga saat ini;

Bahwa kepentingan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang (UU) No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang intinya berbunyi:

apabila Nadzir dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik inisiatifnya sendiri maupun atas usulan Wakif atau Ahli warisnya yang berhak untuk Pemberhentian dan Pergantian Nadzir;

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dengan meninggalnya seluruh nadzhir tanah waqaf masjid Al Muttaqun, maka sudah dapat dipastikan tugas-tugas seorang nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tanah masjid Al Muttaqun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang waqaf, sehingga berdasarkan pasal 6 ayat (4) PP No.42 tahun 2006 tersebut Penggugat sebagai ahli waris wakif berkepentingan untuk mengusulkan permohonan pergantian nazhir tanah wakaf masjid Al-Muttaqun kepada Tergugat;



9. Bahwa untuk kepentingan di atas, Penggugat mengajukan Permohonan Nazhir Pengganti atas Tanah Wakaf Masjid Al-Muttaqun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana surat No. 06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023, terhadap surat Permohonan tersebut Penggugat sudah melampirkan syarat-syarat untuk Permohonan Penggantian Nazhir perseorangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri mengeluarkan surat Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, sebagaimana surat dengan No : B-39/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023 tertanggal 07 Juni 2023, untuk digunakan oleh Penggugat sebagai syarat Permohonan Pergantian Nadzir kepada Tergugat

11. Bahwa Adapun Susunan Nazhir Pengganti dalam kapasitas sebagai Nazhir Perorangan atas tanah wakaf Masjid Al-Muttaqun yang ditunjuk oleh Sertifikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat terdiri dari nama-nama sebagai berikut:

1. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Ketua),
2. H. BUDI DARMAWAN, SE.,
3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I (Sekretaris),
4. HJ. MASDURIYAH, S.Ag.,
5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Pd.I (Bendahara),
6. H. MUSTOFA,
7. H. MUHAMMAD ARMAN.

12. Bahwa terhadap surat Permohonan Nazhir Pengganti Wakaf Masjid Al-Muttaqun beserta lampiran-lampirannya, telah diterima oleh Tergugat sebagaimana SURAT KETERANGAN Nomor: 25/BWI/Kota Kediri/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang mana





pada intinya dalam surat tersebut, Tergugat telah menerima berkas-berkas pengusulan nadzir dari Penggugat, yaitu :

1. Surat Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan dari KUA (Asli),
2. Surat Permohonan Kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nadzir kepada BWI (Asli),
3. Berita Acara Penunjukan Nadzir Wakaf Masjid Al-Muttaqun (Asli),
4. Surat Keterangan Kematian 5 Orang Nadzir (Asli),
5. Surat Pernyataan Perwalian Abdurrohman Rosyid Al Hanafi Bin Harun Nurrosyid (Asli),
6. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Drs.Moh.Idris M.S (Asli),
7. KTP 7 orang Calon Nadzir (Foto Copy),
8. Daftar Riwayat Hidup 7 orang Calon Nadzir (Asli),
9. Sertifikat Wakaf SHM No 260 Wakaf/Hak Wakaf No.5 (Foto copy),
10. Bukti Pengecekan Sertifikat Hak Wakaf Milik No 260 Wakaf dari BPN (Foto Copy),
11. Bukti Pengecekan Sertifikat Hak Wakaf N0 05 dari BPN (Foto Copy),
12. Program Kerja dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Asli),
- 13.** Bahwa setelah Tergugat menerima berkas-berkas tersebut di atas, ternyata Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang mana menurut Penggugat objek sengketa tersebut merupakan penolakan terhadap permohonan pergantian nazhir yang diajukan Penggugat;
- 14.** Bahwa Penggugat dalam mengajukan surat Permohonan pergantian nazhir sebagaimana tersebut diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana



pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Bahwa Berdasarkan hal tersebut, Tergugat sesuai dengan kewenangannya **Seharusnya** memproses permohonan Penggugat tersebut serta menerbitkan surat keputusan/penetapan tentang penggantian Nazhir sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, namun yang terjadi tidak demikian adanya, Tergugat justru mengeluarkan objek sengketa yang isinya menanggukkan permohonan pergantian nazhir atas tanah wakaf masjid Al-Muttaqun yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum serta tanpa ada kejelasan sampai kapan penangguhan tersebut diberlakukan.

**15.** Bahwa objek sengketa yang isinya menanggukkan permohonan pergantian nazhir atas tanah wakaf masjid Al-Muttaqun, menurut Penggugat adalah suatu bentuk Penolakan dari Tergugat atas permohonan Penggugat

**16.** Bahwa perlu untuk diketahui, permohonan untuk mendapatkan AMAR penetapan pergantian nazhir atas tanah wakaf masjid Al-Muttaqun sebelumnya PERNAH diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kota Kediri sebagaimana termaktub dalam putusan No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 30 Maret 2023, namun dalam pertimbangan putusan No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr tersebut pada halaman 90 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kediri menolak petitum Penggugat angka 3 (*berkaitan dengan permohonan penetapan nazhir pengganti*) dengan alasan bahwa kewenangan untuk mengganti dan menetapkan nazhir pengganti adalah

Halaman 16 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



wewenang Badan Waqaf Indonesia, in casu adalah kewenangan Tergugat.

Bahwa oleh karena itu upaya Penggugat untuk memohon surat keputusan/penetapan tentang nazhir pengganti kepada Tergugat telah sesuai dengan hukum dan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

**17.** Bahwa untuk mempertegas dan membatasi gugatan *a quo*, perlu untuk diketahui bahwa gugatan *a quo* **BUKANLAH** perkara yang berkaitan dengan sengketa wakaf sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 49 huruf (e.Wakaf) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Pasal 62 beserta Penjelasan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Adapun alasan Penggugat mendalilkan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Gugatan dalam perkara *a quo* tidak mempermasalahkan peruntukan harta benda wakaf berupa pendirian masjid Al-Muttaqun;
- Gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa antara nadzir dikarenakan seluruh nadzir yang ditunjuk Wakif telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam hal seluruh nadzir yang ditunjuk Wakif telah meninggal dunia, maka yang berhak untuk mengusulkan nadzir pengganti adalah ahli waris wakif untuk kepentingan pendaftaran perubahan nazhir pengganti, sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala BPN No.2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Waqaf Pasal 13 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa :

Halaman 17 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



“Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila Nazhir dari benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena meninggal dunia” dan ayat (2) huruf c disebutkan bahwa “dalam pendaftaran nazhir pengganti harus dilampiri surat persetujuan dari waqif atau ahli waris waqif apa bila waqif sudah meninggal dunia”;

Jadi, jelas bahwa gugatan dalam perkara a quo bukanlah perkara yang berkaitan dengan sengketa wakaf, melainkan tentang administrasi atau prosedur dalam penetapan nadzir Pengganti yang merupakan kewenangan Tergugat;

**18.** Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, di dalam pasal tersebut intinya berbunyi : dalam hal terjadi pergantian nazhir, Badan Waqaf Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pergantian nazhir;

**19.** Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu ;

a) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “asas kepastian hukum”, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan namun hanya berdasarkan pada hasil konsultasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak ada landasan bagi Tergugat menolak permohonan pergantian nazhir yang dimohonkan oleh Penggugat.



b) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” karena kewenangan untuk mengesahkan permohonan pergantian nazhir tanah wakaf masjid Al-Muttaqun yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Tergugat, sebagaimana diatur pada peraturan-peraturan berikut :

1) Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, yaitu :

3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.

2) Pasal 5 ayat (2) angka 5 dan 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, yaitu :

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk :

5. Memberhentikan dan mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1.000 M<sup>2</sup> (*seribu meter per segi*);

6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1.000 M<sup>2</sup> (*seribu meter per segi*);

Namun dalam perkara *a quo*, Tergugat justru melakukan penolakan atas permohonan pergantian nazhir atas tanah wakaf masjid Al-Muttaqun yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan;



20. Bahwa dengan demikian, oleh karena keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga layak dan patut kiranya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**G. PETITUM**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun.
  - 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun.
  - 4) Mewajibkan Tergugat mengeluarkan surat keputusan/penetapan tentang Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat
  - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 September 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 20 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*





**Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili).**

1. Bahwa pokok permasalahan yang sebenarnya adalah karena terdapat persengketaan yang disebabkan karena:

1) Bahwa Masjid Al Muttaqun berdiri diatas beberapa bidang tanah wakaf yang menjadi satu kesatuan, secara otomatis terdapat beberapa wakif. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr halaman 84 paragraf ke empat tentang pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kediri menemukan fakta hukum pada angka 2 menyatakan "bahwa selain tanah wakaf Drs. Moh. Idris ada tambahan wakaf lain yang menjadi tambahan tanah wakaf masjid Al Muttaqun Manisrenggo Kota Kediri yaitu dari wakaf nami, wakaf H. Abd Rohim, wakaf Sringatun, wakaf Budi dan Farida Hanik, wakaf mustofa, wakaf marinah, dan wakaf hamba allah, jemaah yang tidak mau disebut namanya dan wakaf jemaah masjid Al Muttaqun.

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pelaksana BWI Kota Kediri, melakukan penelusuran atas fakta persidangan dan didapatkan fakta sebagai berikut:

**A.** Bahwa memang benar Penggugat telah membuat surat permohonan sebagaimana surat nomor: 06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023.

**B.** Bahwa memang benar terdapat wakif lain yang bernama H. Abdul Rohim dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1927 atas nama pemegang hak adalah H. Abdul Rochim yang tanahnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Masjid Al Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri.

**C.** Bahwa selain itu wakif lain yaitu saudara H. Abdul Rochim sebagai wakif juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri bertanggal 18 Mei

*Halaman 21 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



2023 perihal permohonan Ikrar Wakaf dan Penunjukan Nazhir, yang kemudian surat tersebut ditembuskan kepada Tergugat, yang pada pokok suratnya menunjuk nazhir perseorangan.

**D.** Bahwa selain itu terdapat pula surat dari Ta'mir Masjid Al Muttaqun bertanggal 13 Juni 2023 yang pada isi suratnya pada nomor 1 menyatakan "keberatan atas pengusulan nazhir yang diusulkan oleh ahli waris KH. Moh. Idris karena tidak berkoordinasi dan melibatkan wakif lain", berdasarkan hal tersebut membuat Tergugat semakin yakin bahwa terdapat wakif lain selain Drs. Moh. Idris.

**E.** Bahwa mendasari hal tersebut, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terhadap wakif atas nama Abdul Rochim mempunyai hak untuk menunjuk nazhir, karena dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang"

**F.** Bahwa setelah melakukan penelusuran, dan mencari fakta-fakta tersebut Tergugat menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan nama-nama nazhir baik yang di USULKAN oleh Penggugat selaku ahli waris salah satu wakif, dan PENUNJUKAN oleh wakif tambahan dari saudara Abdul Rochim.

**G.** Bahwa terhadap nama-nama nazhir baik yang di USULKAN oleh Penggugat selaku ahli waris salah satu wakif, dan PENUNJUKAN oleh wakif tambahan dari saudara Abdul Rochim, keduanya belum dapat dipertemukan.

**H.** Bahwa terhadap temuan fakta sebagaimana tersebut diatas Tergugat mengirimkan surat dengan nomor surat: 18/BWI/Kota Kediri/VI/023 tertanggal 23 Juni 2023 kepada



Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, dalam perihal suratnya Tergugat memohon petunjuk dan pencerahan.

I. Bahwa terhadap surat Tergugat sebagaimana huruf H, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur menjawab dengan surat nomor: 111/BWI-JATIM/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang pada pokok suratnya meminta Tergugat menanggukkan dahulu proses pergantian Nazhir perseorangan tersebut sampai saudara mengundang pihak-pihak terkait untuk diadakan musyawarah bersama.

J. Bahwa guna menindaklanjuti surat dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, Tergugat bersurat kepada Penggugat sebagaimana surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023 yang pada pokok suratnya adalah menanggukkan surat permohonan Pengugat sebagaimana suratnya nomor: 06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023.

K. Bahwa sebelum dilakukan upaya untuk mempertemukan antara Ahli Waris Wakif dan Wakif tambahan (saudara Abdul Rochim), secara mengejutkan Tergugat menerima relas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk menghadiri perkara *a quo*.

3) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menyatakan bahwa pokok permasalahan yang terjadi didalam perkara *a quo* adalah sengketa wakaf (masuk dalam kualifikasi hukum perdata islam), sehingga dalam perkara *a quo* yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (e) undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



Peradilan Agama, jo Pasal 62 ayat 2 dalam penjelasannya undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

1. Bahwa menunjuk surat gugatan penggugat yang menjadi pijakan/dasar gugatan adalah surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023, adapun gugatan penggugat masih prematur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mendasari surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023, dalam pokok suratnya menyatakan menanggukkan permohonan Penggugat yang didasarkan masukan dan saran dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat nomor: 111/BWI-JATIM/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang pada pokok suratnya meminta Tergugat menanggukkan dahulu proses pergantian Nazhir perseorangan tersebut sampai saudara mengundang pihak-pihak terkait untuk diadakan musyawarah bersama.
- 2) Bahwa upaya musyawarah sebagaimana petunjuk dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur oleh Tergugat belum dapat dilakukan, oleh karena Penggugat (Ahli Waris salah satu Wakif) dan Wakif tambahan lainnya sedang dalam perencanaan.
- 3) Bahwa upaya musyawarah tersebut, selain petunjuk dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, juga berdasarkan Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- 4) Bahwa menunjuk surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023, bersifat

Halaman 24 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



**menangguhkan bukan penolakan.** Penangguhan dilakukan dalam rangka akan dilaksanakan upaya musyawarah sebagaimana petunjuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagaimana suratnya tersebut diatas, dan atas perintah Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

5) Bahwa selain itu dalam proses melakukan memberhentikan dan mengganti nazhir Tergugat juga berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

6) Bahwa surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023 belum bersifat final (akhir) dikarenakan masih ada tindak lanjut yaitu harus melaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Karena setelah Tergugat menemukan fakta-fakta sebagaimana telah Tergugat sebutkan diatas (point eksepsi absolut) dengan prakarsa Tergugat, bahwa selain itu dalam proses melakukan memberhentikan dan mengganti nazhir, Tergugat juga berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dibuktikan dengan Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri dengan surat nomor: 20/BWI/KDR/7/2023 tertanggal 7 Juli 2023, Perihal: Permohonan Saran dan Pertimbangan.

7) Bahwa upaya musyawarah belum dapat dilakukan dikarenakan Tergugat sesuai dengan point angka 6 (enam) diatas masih menunggu Jawaban/Petunjuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri, namun yang terjadi Penggugat sebagai pihak ahli waris dari salah satu wakif yaitu almarhum Drs Moh Idris dalam permasalahan nazhir Masjid wakaf Al Muttaqun langsung mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu sudah



selayaknya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR, RANCU, BIAS, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK)**

1) Bahwa menunjuk seluruh posita dan petitum gugatan Para Penggugat, didapatkan fakta Para Penggugat didalam menyusun Surat Gugatannya tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum selain itu Gugatan Para Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (Obscuur Libel), Isinya Gelap (Onduidelijk), dengan alasan sebagai berikut:

**A.** Bahwa dalam menyusun gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap data formil Tergugat yaitu pada **(NAMA)** dari Tergugat yang tidak disebutkan didalam gugatannya (*Vide Hal 3, Gugatan Penggugat*), sehingga sebagaimana termaktub dalam Pasal 56 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, berdasarkan pasal tersebut penyebutan **NAMA**, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat menjadi suatu keharusan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gugatan menjadi Gugatan kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (Obscuur Libel), Isinya Gelap (Onduidelijk).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi Tergugat diatas mohon kiranya terkutip ulang disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam pokok perkara (*Mutatis Mutandis*).
2. Bahwa pada dasar dan prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan dan Tuntutan Penggugat dengan menunjuk kepada alasan-alasan sebagaimana terpapar dibawah ini kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf B angka 5, perlu Tergugat pertegas dalam persidangan yang mulia ini. Dikeluarkannya





surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*)  
tertanggal 07 Juli 2023, bersifat **menangguhkan bukan penolakan**.  
Penangguhan dilakukan dalam rangka akan melaksanakan upaya  
musyawarah sebagaimana petunjuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi  
Jawa Timur sebagaimana tersebut diatas, dan atas perintah Pasal 62  
ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004  
tentang wakaf, selain itu Tergugat juga berpedoman dan memperhatikan  
ketentuan didalam Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor  
41 tahun 2004 tentang wakaf, dibuktikan dengan Tergugat mengirimkan  
surat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri dengan  
surat nomor: 20/BWI/KDR/7/2023 tertanggal 7 Juli 2023, Perihal :  
Permohonan Saran dan Pertimbangan.

4. Bahwa selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  
makna kata PENANGGUHAN adalah suatu proses untuk menunda  
dalam waktu tertentu, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa  
Indonesia (KBBI) makna kata PENOLAKAN adalah suatu proses untuk  
menolak sesuatu hal.

5. Bahwa berdasarkan pengertian kata PENANGGUHAN dan  
PENOLAKAN sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui maksud  
dikeluarkannya surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek  
sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023 adalah untuk menunda dalam  
waktu tertentu atas adanya surat permohonan dari Penggugat dengan  
nomor surat 06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 perihal permohonan  
nazhir pengganti wakaf masjid Al Muttaqun.

6. Bahwa penangguhan tersebut adalah berdasarkan masukan dan  
pencerahan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan  
surat nomor: 111/BWI-JATIM/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang pada  
pokok suratnya meminta Tergugat menangguhkan dahulu proses  
pergantian Nazhir perseorangan tersebut sampai saudara mengundang  
pihak-pihak terkait untuk diadakan musyawarah bersama.

Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



7. Bahwa pelaksanaan musyawarah dibutuhkan oleh karena terdapat wakif tambahan yang masih hidup atas Masjid Al Mutaqqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri, selain itu perintah untuk melaksanakan musyawarah juga berdasarkan Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

8. Bahwa surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023 belumlah bersifat final (akhir) dengan alasan masih perlu ada tindak lanjut yaitu musyawarah yang dilakukan setelah Tergugat menemukan fakta-fakta sebagaimana telah Tergugat sebutkan diatas (poin eksepsi absolut) dengan prakarsa Tergugat, bahwa selain itu dalam proses melakukan memberhentikan dan mengganti nazhir, Tergugat juga berpedoman dan memperhatikan Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dibuktikan dengan Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri dengan surat nomor: 20/BWI/KDR/7/2023 tertanggal 7 Juli 2023, Perihal: Permohonan Saran dan Pertimbangan.

9. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 1, memang benar Almarhum Drs. Moh. Idris merupakan salah satu wakif terhadap masjid wakaf Al - Muttaqun tetapi pada faktanya seiring berjalannya waktu tidak hanya Almarhum Drs. Moh. Idris yang menjadi wakif atas keseluruhan tanah dan bangunan Masjid Al Muttaqun, terdapat wakif tambahan yaitu saudara H. Abdul Rochim adapun tanah wakaf dari saudara H. Abdul Rochim terletak di:

1. Di bagian ruang pengimaman, tempat wudlu selatan, toilet selatan, ruang marbot, 2 shof paling depan dengan seluas 118 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1927 atas nama Pemegang Hak Saudara Abdul Rochim.
2. Di bagian timur Masjid (tangga serambi sebelah timur kearah timur + 2 M<sup>2</sup> dikali +35 M<sup>2</sup> kearah utara) seluas 70 M2 yang dulu

Halaman 28 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



dibeli dari Almarhum Drs. Moh. Idris, yang merupakan orang tua (ayah) Penggugat yang diakui sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 512/Pdt.G/2022/PA.KDR halaman (38) angka 11 huruf b s/d halaman (40).

**10.** Bahwa dengan mempertimbangkan adanya wakif lain sebagaimana tersebut pada angka 9 diatas dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat memohon saran dan pencerahan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat nomor: 111/BWI-JATIM/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023, yang ditindak lanjuti Tergugat dengan mengeluarkan surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023 yang mana akan ditindak lanjuti dengan mempertemukan Ahli Wari Wakif (Penggugat) dengan Wakif lain atas prakarsa Tergugat.

**11.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 2, adalah dalil gugatan yang kurang tepat karena ada 1 lagi ahli waris yang tidak disebutkan oleh Penggugat yaitu saudara ZETTY AZIZATUN NI'MAH yang sama memiliki kepentingan untuk mengusulkan nama-nama nazhir, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**12.** Bahwa saudara ZETTY AZIZATUN NI'MAH menyadari kedudukan hukumnya hanya SEBATAS MEMBERIKAN USUL, BUKAN MENUNJUK dalam proses penggantian nazhir yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri, sehingga saudara ZETTY AZIZATUN NI'MAH menyerahkan proses penggantian nazhir tersebut sepenuhnya kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**13.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 3 dan 4, Tergugat membutuhkan surat Penetapan dari Pengadilan untuk meyakinkan bahwa memang saudara Nafi'atul Mudawamah dapat

*Halaman 29 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini termasuk melakukan proses penggantian nazhir dan mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena suatu perwalian akan dianggap secara hukum sah jika didasarkan pada penetapan pengadilan.

**14.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 5, Masjid Al Muttaqun berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Tergugat tidak dibangun sendiri oleh Almarhum Drs. Moh. Idris, melainkan dibangun oleh masyarakat Kelurahan Manisrenggo, dan terdapat wakaf tambahan terhadap keseluruhan tanah Masjid Al Muttaqun.

**15.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 6, adalah gugatan yang kurang tepat oleh karena setelah Tergugat melakukan pencarian fakta di lapangan, kondisi Masjid Al Muttaqun baik adanya, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang takmir, serta pengawasan terhadap pengelolaan takmir dilakukan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat akan keberadaan masjid.

**16.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 7 adalah benar.

**17.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 8, adalah dalil yang kurang tepat, Penggugat tidak mencantumkan kata (MENGUSULKAN) dalam menyebut bunyi pasal tersebut hal tersebut dapat dilihat "Wakif atau ahli warisnya berhak untuk pemberhentian dan penggantian nazhir), padahal seharusnya berbunyi (.....sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir)

Bahwa bunyi lengkap Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berbunyi "Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul



Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir”.

**18.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 9 dan 10, terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan, yaitu mengenai Akta Ikrar Wakaf terdahulu sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembatalan dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

**19.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 11, terhadap nama-nama tersebut Tergugat perlu menanggihkan untuk sementara sampai adanya musyawarah antara Penggugat dengan Wakif tambahan atas prakarsa Tergugat.

**20.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 12, 13, 14, 15, dan 16, perlu dipertegas bahwa Tergugat sampai saat ini belum pernah mengeluarkan suatu bentuk Keputusan yang bersifat MENOLAK, adapun dalam surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa a quo) tertanggal 07 Juli 2023, bersifat menanggihkan bukan penolakan. Penanggihan dilakukan dalam rangka akan melaksanakan upaya musyawarah sebagaimana petunjuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut diatas, dan atas perintah Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, selain itu Tergugat juga berpedoman dan memperhatikan ketentuan didalam Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dibuktikan dengan Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri dengan surat nomor: 20/BWI/KDR/7/2023 tertanggal 7 Juli 2023, Perihal : Permohonan Saran dan Pertimbangan.

**21.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 17, pokok permasalahan yang terjadi didalam perkara a quo adalah sengketa wakaf (masuk dalam kualifikasi hukum perdata islam) bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara, karena terdapat perbedaan nama-nama nazhir baik yang di USULKAN oleh Penggugat selaku ahli waris salah satu wakif, dan PENUNJUKAN nama-nama nazhir oleh wakif tambahan dari saudara Abdul Rochim.

Bahwa akibat adanya perbedaan nama-nama nazhir tersebut, Tergugat berpedoman pada Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, juga berpedoman dan memperhatikan ketentuan didalam Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dibuktikan dengan Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri dengan surat nomor: 20/BWI/KDR/7/2023 tertanggal 7 Juli 2023, Perihal: Permohonan Saran dan Pertimbangan

**22.** Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf f angka 18 dan 19, perlu Tergugat pertegas terbitnya surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa a quo) tertanggal 07 Juli 2023 bersifat menengguhkan bukan penolakan. Bahwasanya penengguhan dilakukan dalam rangka akan melaksanakan upaya musyawarah sebagaimana petunjuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan atas perintah Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor: 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan memperhatikan Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

**23.** Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 20, surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (obyek sengketa a quo) tertanggal 07 Juli 2023 bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena surat tersebut bukan merupakan keputusan final (akhir) namun bersifat menengguhkan bukan penolakan. Bahwasanya penengguhan dilakukan dalam rangka akan melaksanakan upaya musyawarah sebagaimana petunjuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut diatas, dan atas perintah Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004

Halaman 32 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang wakaf, dan memperhatikan Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum dari Eksepsi, dan Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan Hukum sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap perkara *a quo* telah masuk permohonan Intervensi bernama Abdul Rochim, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, untuk didudukkan sebagai Penggugat Intervensi sebagaimana surat permohonan tertanggal 10 September 2023, yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menanggapi yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 27 September 2023, dengan Amar pada Pokoknya Menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 27 September 2023 tersebut;

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 20 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Luqman Hakim dengan NIK. 3571021503680003, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Kuasa Khusus dari Hj. Masduriyah, S.A.g., dkk., kepada Luqman Hakim dan Muhammad Arman, tanggal 1 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Kuasa Khusus dari Farida Hanik Binti Moh. Idris kepada Luqman Hakim dan Muhammad Arman, tanggal 2 Agustus 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama No. 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr Tanggal 30 Maret 2023, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan);
5. Bukti P - 5 : Surat dari BWI Kota Kediri kepada Ahli Waris Wakif KH. Drs. Moh. Idris, M.S., Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 Tanggal 7 Juli 2023, Perihal. Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat dari BWI Kota Kediri kepada Ahli Waris Wakif KH. Drs. Moh. Idris,

Halaman 34 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S., Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023

Tanggal 7 Juli 2023, Perihal. Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun, yang diterima tanggal 11 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P - 7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Pemohon kepada Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri, Perihal Upaya Administratif Berupa Keberatan, Tanggal 24 Juli 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P - 8 : Surat dari BWI Kota Kediri kepada Kuasa Hukum Pemohon Nomor 22/BWI/KOTA KEDIRI/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023, Perihal: Upaya Administratif Berupa Keberatan, (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P - 9 : Surat Keterangan Nomor : 25/BWI/Kota Kediri /08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P - 10 : Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota kepada Ketua BWI Kota Kediri, Nomor B-359/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023, Tanggal 7 Juni 2023, Perihal Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P - 11 : Surat dari Majelis Keluarga Pewakaf dan Pendiri Masjid Al Muttaqun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota – Kota Kediri, Nomor 06/BI/IV/2023, April 2023, hal. Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al-Muttaqun, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



12. Bukti P - 12 : Berita Acara Penunjukkan Nazhir Wakaf Masjid Al Muttaqun, Tanggal 17 April 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Surat Pernyataan Perwalian, deregister Lurah Manisrenggo, Nomor Regester : 03/IV/419.516/2023, Tanggal 26 April 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Surat Pernyataan Ahli Waris, deregister Lurah Manisrenggo, Nomor Regester : 19/IV/419.516/2023 Tanggal 26 April 2023, (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Pengecekan Sertipikat No Hak 00005, Tanggal 11 Mei 2022, (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Sertipikat Hak Milik No. 5Wakaf/Desa Manisrenggo, Tanggal 13-11-1986, Gambar Situasi No. 1601, Tanggal 6-5-1986, Luas 368 M2, atas nama pemegang hak Syuhada M.S. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nomor B-439/Kua13.24.2/Pw.01/7/2023, Tanggal 25 Juli 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Tanda Terima Surat Masuk, Tanggal 28 April 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 36 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 14, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama No. 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Majelis Keluarga Pewakaf dan Pendiri Masjid Al Muttaqun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota – Kota Kediri, Nomor 06/BI/IV/2023, Tanggal 28 April 2023, hal. Permohonan Nazhir Pengganti Wakaf Masjid Al-Muttaqun, (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Sertipikat Hak Milik No. 1927/Kel. Manisrenggo, Tanggal 20 Agustus 2021, Surat Ukur No. 784/Manisrenggo/2021, tanggal 06-08-2021, Luas 118 M2, Atas Nama Pemegang Hak Abdul Rochim, (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat dari H. Abdul Rochim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Perihal. Permohonan Ikrar Wakaf dan Penunjukan Nazhir, Tanggal 18 Mei 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Surat dari Pengurus Takmir Masjid Al Muttaqun kepada Ketua BWI Kota Kediri, Tanggal 13 Juni 2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Surat dari Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri kepada Ketua BWI Propinsi

Halaman 37 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Nomor 18/BWI/Kota Kediri/VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023, Perihal Mohon Petunjuk dan Pencerahan, (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T - 7 : Surat dari Perwakilan BWI Propinsi Jawa Timur kepada Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri , Nomor 111/BWI-JATIM/VII/2023, Tanggal 4 Juli 2023, Perihal Balasan Surat BWI Kota Kediri, (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T - 8 : Surat dari Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri kepada Ketua MUI Kota Kediri, Nomor 20/BWI/KDR/7/2023, Tanggal 7 Juli 2023, Perihal Permohonan Saran dan Pertimbangan, (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Surat dari Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri kepada Ahli Waris Wakif KH. Drs., Moh. Idris M.S., Nomor 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023, Tanggal 7 Juli 2023, Perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun, (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T - 10 : Surat Ketua MUI Kota Kediri kepada Ketua BWI Kota Kediri, Nomor 78/DP-MUI/Kt-Kdr/X/2023, Tanggal 07 Juli 2023 M, Perihal Saran & Pertimbangan, ditujukan kepada Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Surat dari Takmir Masjid Al Muttaqun Kel. Manisrenggo Kota Kediri, Nomor 04/TM-AJ/X/2023, Tanggal 17 Juli 2023,

Halaman 38 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. Pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua BWI  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Tanda Terima Surat  
Undangan Musyawarah Tanggal 26 Oktober 2023  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Daftar Hadir  
Undangan Rapat Musyawarah Penyelesaian  
Persoalan Penggantian Nadzir Wakaf Masjid Al  
Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota  
Kediri, Hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023 di  
Kecamatan Kota, (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Berita Acara Rapat  
Musyawarah Penyelesaian Persoalan Penggantian  
Nadzir Wakaf Masjid Al Muttaqun Kelurahan  
Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri Hari Kamis,  
Tanggal 26 Oktober 2023 di Kecamatan Kota Kota  
Kediri, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disamping mengajukan bukti Surat Penggugat juga mengajukan 1  
(satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

**1. Saksi Drs. RAHMAT MAHMUDI, M.Si.;**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan menerangkan kesaksian terkait pengetahuan Saksi tentang objek gugatan sebab Saksi mengikuti

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



seluruh prosesnya sampai dengan pengajuan gugatan di PTUN Surabaya;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat dari BWI yang isinya adalah penangguhan proses penetapan nadzir dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh keluarga Penggugat untuk menjadi Ketua Tim Pendamping, sehingga segala proses yang berjalan, Saksi mengikuti sampai dengan diterimanya surat tersebut.

Terkait dengan munculnya Surat penangguhan dari BWI adalah sebagai berikut:

- Saksi ikut serta pada tanggal 28 April 2023 setelah ahli waris dari Keluarga Kyai Idris mengajukan berkas penggantian nadzir ke KUA;
- Kemudian Tanggal 7 Juni 2023 keluarga ahli waris menerima surat pengantar pengajuan penggantian nadzir dari KUA ke BWI;
- Sehari setelahnya, Saksi ikut hadir menyaksikan penyerahan surat pengantar berserta berkasnya ke BWI dan diterima Bapak Abdul Somad selaku Sekretaris BWI dengan Tanda Terima tanpa dirinci lampirannya sesuai Bukti P - 18;
- Bahwa kemudian Saksi berdiskusi dengan Keluarga Ahli Waris jika tanda terima demikian kurang kuat, sehingga meminta lagi surat tanda terima yang berisi tentang surat lampiran juga berisi bendel yang diterima itu apa saja seperti yang ditunjukkan pada Bukti P – 9;
- Kemudian tanggal 12 Juni 2023 keluarga ahli waris berkunjung ke rumah Bapak Zabadus Zaman selaku Ketua BWI untuk mengkonfirmasi apakah surat sudah diterima dan dijawab bahwa surat sudah diterima oleh BWI beserta berkasnya;
- Seminggu kemudian Saksi bersama keluarga ahli waris kembali ke Bapak Zabadus Zaman untuk menanyakan

Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



kelanjutan dari pengajuan penggantian nadzir dan belum ada jawaban;

- Karena sudah merasa cukup memberikan waktu kepada BWI untuk menetapkan penggantian nadzir maka 3 (tiga) hari kemudian keluarga ahli waris mengirimkan surat keterangan yang sifatnya pra somasi yang isinya mengapa lambat;
- Kemudian surat keberatan selain dikirim ke BWI juga tembusan dikirim ke Kanwil Kemenag dan BWI Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2023;
- Kemudian tanggal 4 Juli 2023 keluarga ahli waris mengirim somasi karena tidak ada respon positif dan tidak ada kejelasan;
- Kemudian tanggal 7 Juli 2023, BWI mengirimkan surat penangguhan kepada ahli waris dan diterima pada tanggal 7 Juli 2023;
- Kemudian Senin tanggal 24 Juli 2023 kuasa keluarga ahli waris mengirimkan surat upaya administrasi berupa keberatan kepada Ketua BWI atas ditangguhkannya penetapan penggantian nadzir.
- Kemudian Tanggal 27 Juli 2023 kuasa keluarga ahli waris menerima tanggapan dari BWI via pos yang isinya sebenarnya tidak menjawab beserta alasannya;
- Kemudian Tanggal 14 Agustus 2023, Kuasa bersama Keluarga ahli waris sepakat mengajukan gugatan ke PTUN;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika semua persyaratan yang harus disampaikan kepada KUA sudah dinyatakan lengkap oleh KUA;
  - Bahwa yang menyerahkan berkas ke BWI adalah Pak Lukman bersama Ibu May dan Saksi ikut menyaksikan;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika BWI tidak pernah menyampaikan bahwasanya ada persyaratan yang kurang;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika setelah surat penangguhan tersebut, Ketua BWI tidak mengundang para ahli waris untuk

Halaman 41 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



membicarakan permasalahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika objek wakaf yang dimaksud sudah bersertipikat dengan nama pemegang hak yaitu Bapak Syuhadak yang sudah almarhum;
- Bahwa Saksi bukan termasuk jamaah Masjid Al Muttaqun karena rumah saksi berjarak sekitar radius 7 km dari Masjid Al Muttaqun;
- Bahwa objek Masjid Al Muttaqun lokasinya berdekatan bahkan menjadi satu kompleks dengan rumah para ahli waris;
- Bahwa ahli waris dari wakif adalah jamaah Masjid Al Muttaqun namun tidak ada yang menjadi takmir;
- Bahwa setahu Saksi, ada 6 sampai 7 orang yang diusulkan oleh ahli waris untuk menjadi nadzir di tanah wakaf KH. Moh. Idris, di antaranya adalah Penggugat dan Bapak Mustofa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika selain objek wakaf utama milik KH. Moh. Idris, ada tanah wakaf tambahan yang masuk ke dalam Masjid Al Muttaqun di antaranya milik menantu KH. Moh Idris, milik Pak Abdul Rochim serta ada 2-3 pewakaf lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi wakaf tambahan menjadi satu kesatuan dengan Masjid Al Muttaqun, di mana lokasi tanah wakaf milik menantu KH. Moh. Idris terletak di sebelah Utara Masjid, lokasi tanah wakaf milik pak Abdul Rochim terletak di Timur Masjid;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika ada takmir masjid yang keberatan atas pengusulan nadzir dengan alasan yang bersangkutan mempunyai tanah wakaf dan merasa memiliki hak untuk ikut mengajukan penggantian nadzir;
- Bahwa yang bersangkutan juga membuat usulan penggantian nadzir dengan nama yang berbeda dengan nama yang diusulkan oleh keluarga ahli waris;
- Bahwa wakaf yang dipermasalahkan ini adalah wakaf dari KH.

Halaman 42 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Idris sehingga nadzir yang diajukan oleh pihak lain di luar ahli waris, menurut Saksi tidak terkait dengan objek tanah wakaf KH. Moh. Idris;

- Bahwa Saksi juga ikut membuat dan menandatangani Bukti Surat T - 2 atau P - 11 dengan Nomor 06/BI/IV/2023;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Agama No. 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr namun Saksi tidak membaca secara detail halaman 84 di dalam pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama No. 2 yang menyatakan "Bahwa selain tanah wakaf Drs. Moh Idris, MS., ada tambahan tanah wakaf lain yang menjadi tambahan tanah wakaf masjid Al Muttaqun Manisrenggo, Kota Kediri, yaitu dari Wakaf Nami, Wakaf H. Abd. Rochim, Wakaf Sringatun, Wakaf Budi dan Farida Hanik, Wakaf Mustofa, Wakaf Marinah dan Wakaf Hamba Allah, Jemaah yang tidak mau disebutkan Namanya dan wakaf Jemaah Masjid Al Muttaqun", karena yang dibutuhkan adalah putusan;

Selain Mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. Saksi **MASERI**;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat, serta tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan
- Bahwa Saksi menerangkan kesaksian terkait pengetahuan Saksi perihal riwayat tanah dari Masjid Al Muttaqun dan siapa-siapa saja yang menjadi wakif di Masjid Al Muttaqun serta pada saat Saksi menjadi perangkat desa di Desa Manisrenggo;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Manisrenggo sejak lahir

Halaman 43 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 1958 karena Saksi merupakan penduduk asli Kelurahan Manisrenggo;

- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa di Desa Manisrenggo dari Tahun 1998 sampai Tahun 2018, di mana Saksi menjadi Ketua Panitia Pembangunan Tahap 2 Masjid Al Muttaqun pada Tahun 2003 dan berakhir pada Tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui luas masjid induk yang dibongkar oleh Saksi adalah 30x30, di mana di depannya ada tambahan namun Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat karena Penggugat adalah anak atau ahli waris dari KH. Moh. Idris;
- Bahwa Saksi mengetahui Masjid Al Muttaqun maupun lokasinya karena rumah Saksi berjarak kurang lebih 200 meter dari Masjid Al Muttaqun;
- Bahwa riwayat pembangunan Masjid Al Muttaqun ada dua yaitu :
  - Yang pertama, Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan pelaksanaannya;
  - Yang kedua, Saksi dan warga mengadakan rapat pembentukan panitia pembangunan masjid karena masjid yang pertama sudah kurang mencukupi jamaahnya sehingga dibesarkan dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan Masjid;
- Bahwa agar Saksi tidak keliru di dalam membangun maka Saksi ditunjukkan batas-batas tanah wakaf oleh Pak Idris dan Pak Salim (Adiknya Pak Idris) yang terdiri atas:
  - Induknya wakaf berasal dari Mbah Topo, di mana KH. Moh Idris adalah ahli waris dari Mbah Topo;
  - Yang Sebelah Timur tambahan tanah wakaf pembelian dari Pak Idris kepada Pak Abdul Rohim namun detailnya Saksi tidak tahu, dan ada kwitansinya atau tidak, Saksi juga tidak tahu,

Halaman 44 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY





- Yang Sebelah Utara ada tambahan dari Pak Marji Tulungagung, di mana Saksi juga tidak tahu kwitansinya, transaksi jual belinya,
- Yang Sebelah Barat ada tambahan dari Pak Abdul Rochim, di mana Saksi juga tidak tahu data-data otentiknya.
- Yang Sebelah Utaranya dari Mukminah, di mana Saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa terkait ikrar wakaf, Saksi tidak pernah melihat ikrar wakaf baik dari KH. Moh. Idris maupun dari wakil-wakil yang lain;
  - Bahwa pada waktu dulu, keadaan tanahnya utuh untuk tempat tinggalnya Pak Idris, yang sebagian akhirnya diwakafkan untuk mushola dan pada saat itu di sertifikatkan pada Program Prona Tahun 1991 dan tanahnya masih petok D dan kemudian mau dipecah lagi menjadi dua, yang satu untuk masjid, dan yang satunya untuk Pak Idris, tapi sampai saat ini belum sempat dipecah, sehingga kemungkinan namanya masih nama Pak Idris karena jadi satu dengan rumahnya Pak Idris;
  - Bahwa setahu Saksi dari semua tanah yang diwakafkan tersebut, yang menjadi nadzirnya adalah Pak Idris, Pak Syuhada, Pak Muhammad Salim (adiknya Pak Idris), Pak Haji Wildan dan Pak Haji Muhajir;
  - Bahwa Saksi mengetahui persoalan yang ada di pengadilan pada saat ini yaitu masalah nadzir karena Saksi diminta tanda tangan untuk dijadikan nadzir tanah seluruhnya oleh Pak Abdul Rochim karena Pak Abdul Rochim selaku takmir dan juga yang meneruskan pembangunan masjid;
  - Bahwa Saksi mengakui jika Pak Abdul Rochim tidak menjelaskan bahwa Pak Abdul Rochim mempunyai sertifikat di tanahnya sendiri dan mau menunjuk nadzir termasuk saksi;

2. Saksi **BUDI MASRURI, S.H., S.Ag.**;

Halaman 45 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kuasa Hukum Tergugat, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan menerangkan kesaksian terkait latar belakang dikeluarkannya Surat dari Perwakilan BWI Propinsi Jawa Timur kepada Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri, Nomor 111/BWI-JATIM/VII/2023, Tanggal 4 Juli 2023, Perihal Balasan Surat BWI Kota Kediri, yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek gugatan;
- Bahwa Saksi menjabat di bagian Divisi Humas dan Hukum BWI Propinsi Jawa Timur sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa tupoksi Saksi di bagian Divisi Humas dan Hukum BWI Propinsi Jawa Timur walaupun secara tertulis belum ada namun yang diamanatkan adalah memberikan informasi – informasi terkait pelaporan – pelaporan BWI, wakaf dan memberikan edukasi kepada nadzir akan pentingnya hukum wakaf dan pencatatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila BWI Propinsi Jawa Timur pernah mengeluarkan Surat dengan Nomor 111/BWI-JATIM/VII/2023, Tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa selaku Divisi Humas, Saksi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan Surat Rekomendasi Nomor 111/BWI-JATIM/VII/2023;
- Bahwa Saksi mengetahui surat rekomendasi dari BWI Propinsi Jawa Timur setelah ada surat dari BWI Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui latar belakang dikeluarkannya Surat tersebut yaitu :
  1. Surat dari KUA dengan Nomor B-359/Kua.13.24.03/BA.01/ 06/202, Tanggal 7 Juni 2023, Perihal

Halaman 46 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan terkait Syarat penggantian nadzir, itu tidak menyebutkan tentang objek yang mau digantikan nadzirnya, sehingga perlu dikonfirmasi ulang ke KUA. karena di BWI Propinsi Jawa Timur sudah ada checklist yang perlu dilampirkan dari BWI Pusat terkait permohonan penggantian nadzir.

2. Adanya surat dari Pengurus Takmir Masjid Al Muttaqun kepada Ketua BWI Kota Kediri yang kemudian menjadi lampiran terkait keberatan atas pengusulan nadzir yang diusulkan oleh ahli waris KH. Moh. Idris karena tidak berkoordinasi dan melibatkan wakif-wakif yang lain sesuai dengan Bukti T - 5;

- Bahwa dengan dasar surat itu, BWI Propinsi Jawa Timur mengirimkan surat balasan yang isinya:

1. BWI Propinsi Jawa Timur mendapatkan amanat wakaf, yang salah satu tujuannya adalah untuk ibadah dan kemaslahatan, maka harus diikuti dengan syarat-syarat administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Adanya potensi konflik, maka BWI Propinsi Jawa Timur meminta ditangguhkan agar kedua belah pihak diundang dan BWI Propinsi Jawa Timur akan mendampingi untuk mediasi;

- Bahwa setahu Saksi BWI Propinsi Jawa Timur, BWI Kota Kediri belum pernah melakukan musyawarah dengan pihak yang mengajukan keberatan;

- Bahwa BWI Propinsi Jawa Timur harus mendapatkan undangan, karena kalau tidak ada undangan secara tertulis maka tidak ada dasar dan belum menjadi kewenangan bagi BWI Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa BWI Propinsi Jawa Timur sifatnya adalah koordinasi, sehingga masih tetap menunggu terus terkait undangan

Halaman 47 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah;

- Bahwa BWI Propinsi Jawa Timur tidak memberikan teguran, peringatan atas tidak adanya tindak lanjut dari BWI Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan pada permohonan penggantian nadzir setelah mendapatkan panggilan dari PTUN Surabaya;

Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun. (Vide Bukti P-5=T-9) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen jawabannya tertanggal 12 September 2023 melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 September 2023, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

*Halaman 48 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *in casu*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Prematur;
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (Obscuur Libel), Isinya Gelap (Onduidelijk);

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dalam eksepsi tersebut tidak terdapat eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan, namun demikian oleh karena masalah kepentingan merupakan salah satu syarat formal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan syarat formal lainnya atau eksepsinya, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri Nomor : 21/BWI-KOTA KEDIRI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023, perihal Permohonan Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya objek sengketa perkara *a quo*, maka kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan permohonan nadzir



pengganti agar tidak terjadi kekosongan nadzir atas tanah waqaf masjid Al Muttaqun tidak dapat dilaksanakan sehingga sampai saat ini tanah waqaf masjid Al Muttaqun tidak memiliki nadzir yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat membantah sebagaimana diuraikan dalam jawabannya yang menguraikan bahwa terbitnya surat nomor: 21/BWI/KOTA KEDIRI/07/2023 (objek sengketa *a quo*) tertanggal 07 Juli 2023 bersifat menengguhkan bukan penolakan. Bahwasanya penengguhan dilakukan dalam rangka akan melaksanakan upaya musyawarah sebagaimana petunjuk Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan atas perintah Pasal 62 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor: 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan memperhatikan Pasal 50 undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dihubungkan dengan pertentangan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyatakan bahwa: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta hukum bahwa Penggugat sebagai ahli waris Drs. Moh Idris M.S, wakif atas bidang tanah Sertipikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, atas nama: SYUHADAK M.S, telah mengajukan permohonan nadzir pengganti berdasarkan bukti di antaranya:

Halaman 50 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari alm.Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, ;
- Bahwa Drs. Moh Idris M.S, telah mewakafkan sebagian tanah miliknya seluas 368 M2 di Desa/Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan menunjuk SYUHADAK M.S. bin MOESTOPA sebagai Nadzir, yang tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan, Tanggal: 24-3-86, No: Konv.32.01/0206/01/1986, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 260, Tanggal: 13-11-1986, Gambar Situasi tanggal: 6-5-1986, Nomor: 1601;
- Bahwa diatas tanah wakaf tersebut telah dibangun dan didirikan Masjid Wakaf oleh KH. M. Idris Mustofa (MARWAH bin MOESTOPA Alias Drs. MOH. IDRIS M.S.) dengan nama Masjid Al Muttaqun;
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Nadzir Pengganti atas tanah wakaf Masjid Al-Muttaqun kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana surat No.06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023, terhadap surat Permohonan tersebut Penggugat sudah melampirkan syarat-syarat untuk Permohonan penggantian Nadzir perorangan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Tergugat menerima berkas-berkas tersebut di atas, Tergugat menanggapi dengan objek sengketa yang pada pokoknya menanggukhan untuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, sehingga dengan penangguhan tersebut Penggugat dan calon Nadzir Pengganti lainnya belum ditetapkan sebagai Nadzir Pengganti diatas tanah wakaf sebagaimana yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, dihubungkan dengan dasar kepentingan yang diuraikan oleh Penggugat

Halaman 51 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa meskipun dalam surat tersebut diuraikan tentang penangguhan surat keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat, namun dalam objek sengketa tidak diuraikan tentang alasan penolakan dan batas waktu penangguhan, termasuk tentang kepastian diterbitkannya keputusan yang dimohonkan oleh Tergugat, dan lagi pula sampai pada gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum melakukan suatu Tindakan atau proses tentang dapat atau tidaknya Tergugat menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui berdasarkan objek sengketa Penggugat tidak dapat memperoleh keputusan yang dimohonkan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati materi eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat tidak ada yang termasuk eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, melainkan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus setiap saat dan eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim diantara dalil eksepsi Tergugat tersebut, yang terlebih dahulu relevan untuk dipertimbangkan yaitu eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yaitu tentang ada tidaknya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan atau mengadili sengketa perkara *a quo*, dalam hal ini yang menjadi persoalan hukum terkait eksepsinya yaitu apakah surat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan sengketa tata usaha negara, dan apakah sengketa yang timbul dari surat objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara?, terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menguraikan bahwa pokok permasalahan yang terjadi didalam perkara *a quo* adalah sengketa wakaf (masuk dalam kualifikasi hukum perdata islam), sehingga dalam perkara *a quo* yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (e) undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 62 ayat 2 dalam penjelasannya undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat yang menguraikan dalam repliknya bahwa Tergugat mendalilkan Perkara *a quo* adalah sengketa wakaf, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama, adalah tidak benar karena mengabaikan fakta hukum sebelumnya. Jika memang benar Perkara *a quo* adalah Kewenangan dari Pengadilan Agama, adalah tidak benar karena mengabaikan fakta hukum sebelumnya. Jika memang benar Perkara *a quo* adalah Kewenangan dari Pengadilan Agama, sudah tentu Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2023, akan memutus nama-nama Nazhir Pengganti, baik yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Sebagai penggugat dalam Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr) ataupun yang diajukan oleh pihak lain. (Tergugat atau pun Tergugat Intervensi dalam Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr). Namun kenyataannya tidaklah demikian, Dalam

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2023, walaupun Penggugat (dahulu Sebagai Penggugat dalam Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr) dan pihak lainnya (Tergugat dan Tergugat Intervensi dalam Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr) sama-sama mengajukan usulan nama nazhir pengganti di dalam petitum mereka masing-masing, ternyata Pengadilan Agama Kota Kediri tidak memutus usulan nama Nazhir Pengganti dari pihak manapun, dengan alasan bahwa Kewenangan untuk mengganti dan menetapkan Nazhir Pengganti **adalah wewenang Badan Waqaf Indonesia**, in casu adalah Kewenangan Tergugat (sebagaimana pertimbangan putusan No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr pada halaman 90). Maka dengan demikian, Perkara *a quo* bukanlah sengketa wakaf dan tidak ada sengketa wakaf yang menjadi Kewenangan dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang jelas merumuskan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas dirumuskan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di*

Halaman 54 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu Keputusan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusannya harus berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan untuk Sengketa dapat dikatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketanya harus sengketa yang timbul dalam ranah hukum tata usaha negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa yang timbul dalam ranah hukum tata usaha negara atau tidak, agar menjadi jelas kompetensi Pengadilan yang menangani;

Menimbang, bahwa mencermati isi Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-5=T-9) dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan Para Pihak di Persidangan, diperoleh beberapa hal yang termuat dalam surat objek sengketa dan juga diketahui beberapa fakta hukum persidangan, di antaranya yaitu :

- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris Drs. Moh Idris M.S, wakif atas bidang tanah Sertipikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, atas nama: SYUHADAK M.S, telah mengajukan permohonan nadzir pengganti ;
- Bahwa Drs. Moh Idris M.S, telah mewakafkan sebagian tanah miliknya seluas 368 M2 di Desa/Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan menunjuk SYUHADAK M.S. bin MOESTOPA sebagai Nadzir, yang tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan, Tanggal: 24-3-86, No: Konv.32.01/0206/01/1986,

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 260, Tanggal: 13-11-1986,  
Gambar Situasi tanggal: 6-5-1986, Nomor : 1601;

- Bahwa diatas tanah wakaf tersebut telah dibangun dan didirikan Masjid Wakaf oleh KH. M. Idris Mustofa (MARWAH bin MOESTOPA Alias Drs. MOH. IDRIS M.S.) dengan nama Masjid Al Muttaqun, dan telah dikembangkan bersama dengan jamaah Masjid Al Muttaqun;

- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Nadzir Pengganti atas Tanah Wakaf Masjid Al-Muttaqun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana surat No.06/BI/IV/2023, Tanggal 28 April 2023, terhadap surat Permohonan tersebut Penggugat sudah melampirkan syarat-syarat untuk Permohonan Penggantian Nazhir perseorangan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Vide bukti P-11=T-2), dan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Surat Permohonan tersebut telah diteruskan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri berdasarkan surat Nomor: B-359/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023, Tertanggal 07 Juni 2023, Perihal: Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Keputusan selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri. (Vide bukti P-10);

- Bahwa atas surat Permohonan Nadzir Pengganti tersebut, oleh Ketua Ta'mir Masjid Al Muttaqun telah mengajukan surat kepada Ketua BWI Kota Kediri berdasarkan Surat Pengurus Takmir Masjid Al Muttaqun tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pengusulan Nadzir yang diusulkan oleh ahli waris K.H.Moh.Idris (Vide bukti T-5);

- Bahwa setelah Tergugat menerima berkas-berkas tersebut diatas, dan melakukan proses, baik berupa permohonan petunjuk

*Halaman 56 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*





kepada Ketua BWI Provinsi Jawa Timur, berikut balasannya, (Vide bukti T-6, T-7) maupun permohonan saran pertimbangan dari Ketua MUI Kota Kediri, berikut saran dan pertimbangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kediri (Vide bukti T-8, T-10) Tergugat menanggapi dengan objek sengketa yang pada pokoknya menanggukkan untuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimohonkan oleh penggugat, (Vide bukti T-9=P-5), sehingga dengan penanggukan tersebut Penggugat dan calon Nadzir Pengganti lainnya belum ditetapkan sebagai Nadzir Pengganti diatas tanah wakaf sebagaimana yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Badan yang berwenang menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 point 7. Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diuraikan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga Independen untuk perwakafan di Indonesia;

Pasal 47.

- (1) Dalam rangka memajukan dan **mengembangkan perwakafan nasional**, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48.

*Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam repliknya Penggugat menguraikan bahwa jika memang benar perkara *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, sudah tentu Pengadilan Agama

Halaman 57 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



Kota Kediri dalam Perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2023, akan memutus nama-nama nadzir pengganti, baik yang diajukan oleh Penggugat (dahulu sebagai Penggugat dalam perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr) ataupun yang diajukan oleh pihak lain. (Tergugat atau pun Tergugat Intervensi dalam perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr). Namun kenyataannya tidaklah demikian, Dalam perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 30 Maret 2023, walaupun Penggugat (dahulu sebagai Penggugat dalam perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr) dan pihak lainnya (Tergugat dan Tergugat Intervensi dalam perkara nomor No.512/Pdt.G/2022/PA.Kdr) sama-sama mengajukan usulan nama nadzir pengganti di dalam petitum mereka masing-masing, ternyata Pengadilan Agama Kota Kediri tidak memutus usulan nama nadzir pengganti dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan PA Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Drs Muh.Idris yang mengajukan gugatan terhadap salah satu ahli waris bernama Zetty Azizatul Ni'Mah Binti Moh. Idris, M.S, karena didalilkan oleh Para Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide bukti P-4=T-1) yang amarnya:

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perbuatan Tergugat (Zetty Azizaton Ni'Mah Binti Moh. Idris, M.S) tidak mau menandatangani pernyataan ahli waris bukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan proses penggantian Nazhir atas wakaf masjid Al Muttaqun Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dapat dijalankan dengan atau tanpa persetujuan Tergugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata agama tersebut Tergugat dalam Perkara In casu (Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan kota Kediri) tidak masuk sebagai pihak dan lagi pula yang menjadi substansi dari perkara Perdata Agama Vide bukti P-4=T-1 adalah murni perbuatan melawan hukum antara sesama ahli waris dari wakif Drs. Moh. Idris, M.S. dalam proses penggantian Nadzir atas tanah wakaf pewaris atau wakif, karena dengan adanya penolakan dari salah satu ahli waris dalam pengusulan penggantian Nadzir, maka pengusulan tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan mencermati amar putusan tersebut sepanjang no.3. dapat disimpulkan bahwa proses yang dimaksud adalah terkait pemenuhan syarat pengambilan keputusan dari para ahli waris secara keseluruhan untuk memproses pengusulan nadzir pengganti dengan atau tanpa persetujuan salah satu ahli waris bernama Zetty Azizaton Ni'Mah Binti Moh. Idris, M.S, dan tidak sampai pada pengambilan keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan tentang Penggantian Nadzir (In

Halaman 59 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



Casu Keputusan dari Tergugat), dan meskipun dalam perkara tersebut Abdul Rochim menjadi pihak penggugat Intervensi/Tergugat II dan gugatan rekonvensinya ditolak namun dengan mengacu pada substansi gugatan konvensi yang hanya pada persoalan internal ahli waris dari Moh Idris M.S, dihubungkan dengan dalil gugatan Intervensi dari Abdul Rochim, ternyata disamping tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi juga tidak terdapat kolerasi antara gugatan konvensi dengan gugatan Intervensi sehingga gugatan rekonvensinya ditolak oleh Pengadilan Agama, atau dengan kata lain terkait dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang berbeda sebagaimana perkara yang telah diputus dalam perkara perdata agama (Vide bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengaturan tentang perwakafan secara jelas diatur sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengatur beberapa ketentuan atau norma hukum, yaitu :

*Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

- 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;*
- 2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;*
- 3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;*

Halaman 60 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



4. **Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;**

5. **Harta Benda wakaf ... dst.;**

6. **Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf;**

7. **Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.;**

8. **Dst.;**

- **Pasal 62 :**

**(1)Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat;**

**(2)Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan;**

- **Penjelasan Pasal 62 :**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.**



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa norma hukum dan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta penjelasannya dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan bentuk keputusan, namun secara substansi baik dari objek sengketa maupun substansi tentang tugas dan kewenangan Tergugat ditinjau dari tujuan Pembentukan Kelembagaannya yang bertujuan dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dasarnya (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan ketua atau anggota Badan Wakaf Indonesia tersebut yang berpotensi menjadi persengketaan termasuk sengketa *in casu*, maka secara hukum sengketa tersebut masuk dalam ranah sengketa perwakafan, dimana terkait sengketa perwakafan secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf beserta penjelasannya, yang mengatur bahwa sengketa perwakafan pada akhirnya dapat dibawa atau diselesaikan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan mana yang dimaksud adalah lingkungan Peradilan Agama, (vide Penjelasan Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), Dimana secara tegas dalam Undang-Undang Peradilan Agama juga mengatur bahwa sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut didasarkan pula pada

Halaman 62 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

*Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.*

*Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan latar belakang pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana tertuang dalam konsiderans, dan Pasal 1 angka 7, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, lebih mempertegas dan meyakinkan Majelis Hakim dalam berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili), yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *aquo* (Kompetensi Absolut) telah dinyatakan diterima, maka terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 63 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *aquo* (Kompetensi Absolut) telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan, namun tetap tercantum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.435.000,00 ( Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 64 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **13 November 2023**, oleh kami **FIRMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI S.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KOCO KUNTORO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**RACHMADI S.H.**

**FIRMAN S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**DIANA YUSTIKASARI S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 65 dari 66 halaman. Putusan Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY



**KOCO KUNTORO, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya perkara:**

<b>1.</b>	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
<b>2.</b>	A T K	:	Rp	300.000,00
<b>3.</b>	Panggilan-panggilan	:	Rp	
				85.000,00
<b>4.</b>	Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>5.</b>	Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>6.</b>	Leges	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)